



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 1986

TENTANG  
PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II JAMBI  
DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BATANGHARI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa meningkatnya perkembangan pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Jambi pada umumnya dan Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi khususnya, menyebabkan meningkatnya fungsi dan peranan Kota Jambi, sehingga dalam kegiatan pembangunan telah melampaui batas wilayah administratif kota tersebut;
  - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan dalam upaya menampung gerak kegiatan pembangunan yang terus meningkat di wilayah tersebut, dipandang perlu batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi diubah, dengan memasukkan sebagian wilayah dari Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari;
  - c. bahwa Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Batanghari telah menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi;
  - d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jambi harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
  3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 77)
  - jo. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun - Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung - Jabung dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II JAMBI DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BATANGHARI.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20) dan Undang-undang Nomor 12. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25) jo. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755).

### BAB II PERUBAHAN BATAS WILAYAH

#### Pasal 2

- (1) Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi diubah dan diperluas dengan memasukkan sebagian wilayah dari Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari, yang meliputi:
  - 1) Seluruh Kelurahan Kenali Asam Bawah;
  - 2) Seluruh Desa Kenali Besar;
  - 3) Seluruh Desa Penyengat Rendah;
  - 4) Sebagian Kelurahan Paal Merah;
  - 5) Sebagian Kelurahan Kenali Asam Atas. 7 1
- (2) Wilayah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari adalah wilayah Kecamatan Jambi Luar Kota setelah dikurangi Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a.

### Pasal 3

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi setelah diperluas dengan memasukkan sebagian wilayah dari Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Semubuk, Desa Senaung, dan Desa Penyengat Olak Kecamatan Jambi Luar Kota, dan desa-desa Mudung Darat, Danau Kedap, Bakung, Niasso, dan Kunangan dari Kecamatan Sekernan Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa-desa Kebon Sembilan, Pondok Meja, Sungai Bertam Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mendalo Darat dan Desa Mendalo Laut Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Muara Kumpeh, Desa Kasang Pudak, dan Desa Tangkit Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari; sebagaimana tergambar pada peta terlampir.

### Pasal 4

- (1) Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari adalah wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari setelah dikurangi Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Batas wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari yang berbatasan dengan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi berubah dan disesuaikan dengan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi setelah diperluas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

### Pasal 5

Dengan diubahnya batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi dengan perluasan, maka untuk terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah, wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi yang semula terdiri dari 6 (enam) wilayah Kecamatan dihapuskan dan ditata kembali menjadi 8 (delapan) wilayah Kecamatan, yaitu :

- a. Kecamatan Telanaipura, terdiri dari:
  - 1) Kelurahan Telanaipura;
  - 2) Kelurahan Sungai Putri;
  - 3) Kelurahan Solok Sipin;
  - 4) Kelurahan Murni;
  - 5) Kelurahan Legok;
  - 6) Kelurahan Simpang IV Sipin;
  - 7) Kelurahan Selamat;
  - 8) Kelurahan Buluran Kenali;
  - 9) Kelurahan Teluk Kenali;
  - 10) Desa Penyengat Rendah.

- b. Kecamatan Kota Baru, terdiri dari:
  - 1) Kelurahan Rawasari;
  - 2) Kelurahan Simpang III Sipin;
  - 3) Kelurahan Paal V;
  - 4) Kelurahan Sukakarya;
  - 5) Kelurahan Kenali Asam Atas;
  - 6) Kelurahan Kenali Asam Bawah;
  - 7) Desa Kenali Besar.
- c. Kecamatan Jambi Selatan, terdiri dari:
  - 1) Kelurahan Thehok;
  - 2) Kelurahan Tambak Sari;
  - 3) Kelurahan Pakuan Baru;
  - 4) Kelurahan Wijaya Pura;
  - 5) Kelurahan Pasir Putih;
  - 6) Kelurahan Talang Bakung;
  - 7) Kelurahan Paal Merah.
- d. Kecamatan Jelutung, yang meliputi:
  - 1) Kelurahan Talang Jauh;
  - 2) Kelurahan Cempaka Putih;
  - 3) Kelurahan Jelutung;
  - 4) Kelurahan Lebak Bandung;
  - 5) Kelurahan Payo Lebar;
  - 6) Kelurahan Kebun Handil.
- e. Kecamatan Jambi Timur, yang meliputi:
  - 1) Kelurahan Sulanjana;
  - 2) Kelurahan Budiman;
  - 3) Kelurahan Talang Banjar;
  - 4) Kelurahan Rajawali;
  - 5) Kelurahan Tanjung Sari;
  - 6) Kelurahan Kasang;
  - 7) Kelurahan Kasang Jaya;
  - 8) Kelurahan Tanjung Pinang;
  - 9) Kelurahan Sejinjang;
  - 10) Kelurahan Payo Selincah.
- f. Kecamatan Pasar Jambi, yang meliputi:
  - 1) Kelurahan Pasar Jambi;
  - 2) Kelurahan Beringin;
  - 3) Kelurahan Orang Kayo Hitam;
  - 4) Kelurahan Sungai Asam.
- g. Kecamatan Pelayangan, yang meliputi:
  - 1) Kelurahan Arab Melayu;
  - 2) Kelurahan Jelmu;
  - 3) Kelurahan Mudung Laut;
  - 4) Kelurahan Tanjung Johor;
  - 5) Kelurahan Tengah;

- 6) Kelurahan Tahtul Yaman.
- h. Kecamatan Danau Teluk, terdiri dari:
  - 1) Kelurahan Olak Kemang;
  - 2) Kelurahan Ulu Gedong;
  - 3) Kelurahan Tanjung Pasir;
  - 4) Kelurahan Tanjung Raden;
  - 5) Kelurahan Pasir Panjang.

#### Pasal 6

- (1) Pusat Pemerintahan Kecamatan Telanaipura berkedudukan di Kelurahan Telanaipura.
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Kota Baru berkedudukan di Kelurahan Paal V.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Jambi Selatan berkedudukan di Kelurahan Pakuan Baru.
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Jelutung berkedudukan di Kelurahan Jelutung.
- (5) Pusat Pemerintah Kecamatan Jambi Timur berkedudukan di Kelurahan Tanjung Pinang.
- (6) Pusat Pemerintahan Kecamatan Pasar Jambi berkedudukan di Kelurahan Pasar Jambi.
- (7) Pusat Pemerintahan Kecamatan Pelayangan berkedudukan di Kelurahan Arab Melayu.
- (8) Pusat Pemerintahan Kecamatan Danau Teluk berkedudukan di Kelurahan Olak Kemang.

#### Pasal 7

Pembiayaan yang diperlukan untuk perluasan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 5 dibebankan kepada anggaran Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

### BAB III KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 8

- (1) Semua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari serta Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Batanghari yang berlaku bagi Desa-desa yang sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku bagi Desa-desa dimaksud, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diubah atau dicabut oleh Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi dan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Jambi.
- (3) Masalah yang menyangkut bidang kepegawaian, kependudukan, penghasilan daerah, keuangan, prasarana, sarana kantor, administrasi pertanahan dan lain-lain

yang timbul sebagai akibat perubahan batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diselesaikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini semua peraturan yang mengatur batas-batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari dinyatakan tidak berlaku lagi.

##### Pasal 10

Ketentuan teknis yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### Pasal 11

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Pebruari 1986

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.  
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Pebruari 1986  
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1986 NOMOR 7

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 1986

TENTANG  
PERUBAHAN BATAS WILAYAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II JAMBI  
DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BATANGHARI

I. UMUM

1. Dasar Pertimbangan
  - a. Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20). Sedangkan Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun No. 3320 2 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 tentang Perubahan Undang- undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 77);
  - b. Meningkatnya perkembangan pembangunan di segala bidang saat ini, menyebabkan meningkatnya fungsi dan peranan kota-kota di Indonesia dan khususnya kota-kota yang berstatus Kotamadya Daerah Tingkat II.  
Sejalan dengan itu pertumbuhan dan perkembangan penduduk di kota-kota tersebut relatif meningkat pesat. Dalam proses perkembangannya kota-kota tersebut tidak mampu menciptakan keserasian pengembangan antara batas wilayah administratif kota yang ada dengan batas wilayah fungsional terhadap daerah pengembangan fisik kota, yang mengakibatkan timbulnya berbagai permasalahan di dalam pengelolaan pemerintahan kota, kegiatan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat di wilayah kota khususnya dan wilayah sekelilingnya.
  - c. Dalam proses perkembangannya, Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi mengalami perkembangan yang cukup pesat di dalam kegiatannya.

Meningkatnya kegiatan pembangunan dan pertumbuhan serta perkembangan penduduk di Kota Jambi (rata-rata laju pertumbuhan  $\pm$  4,06% per tahun), menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk di segala bidang, yang pada akhirnya meningkatnya tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan kualitas lingkungan pemukiman, serta kebutuhan ruang bagi kegiatannya.

Terbatasnya ruang yang tersedia di Kota Jambi dan didorong oleh meningkatnya fungsi dan peranan kota Jambi sebagai pusat Pemerintah (Ibukota Propinsi), pusat-pusat wilayah pembangunan (Orde I Madya), pusat-pusat kegiatan perdagangan/ pelabuhan, pertambangan, agro industri, industri, pendidikan/ kebudayaan dan pusat pelayanan jasa, mengakibatkan berpindahnya kegiatan penduduk ke luar batas pinggiran kota dan membentuk kawasan perkotaan baru yang pertumbuhannya tidak terkendali dan mempengaruhi perkembangan kota Jambi.

- d. Keadaannya demikian, menimbulkan permasalahan bagi Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi dalam mengelola kota, khususnya di dalam rangka pengaturan tata ruang, meningkatkan kualitas lingkungan hidup perkotaan, penyediaan lahan bagi kepentingan pembangunan, penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan.

Hal tersebut disebabkan wilayah kota Jambi saat ini seluas 13.572 Ha, dengan luas efektif 3.210 Ha, dan sisanya seluas 10.362 Ha merupakan areal yang sulit dapat dimanfaatkan karena terdiri dari aliran sungai Asam, Batanghari, danau, rawa/payau, dan daerah banjir rutin.

Dengan luas wilayah efektif tersebut, maka tingkat kepadatan penduduk (tahun 1981) adalah 73 jiwa,/Ha, dan , dengan laju pertambahan penduduk 4,06% pertahun, diperkirakan jumlah penduduk Kota Jambi Tahun 2009 sebesar 715.753 jiwa dengan kepadatan rata-rata efektif sebesar 223 jiwa/Ha. Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi saat ini maupun dimasa mendatang, perlu dicarikan jalan pemecahannya sendiri mungkin, antara lain wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi perlu diubah batasnya dan disesuaikan dengan perluasan wilayah.

## 2. Perluasan Wilayah

- a. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sebagai usaha pemecahan dalam memenuhi kebutuhan ruang untuk kegiatan pembangunan dan dalam rangka terwujudnya tertib penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat, yang erat kaitannya dengan usaha mengimbangi meningkatnya kegiatan pembangunan, dipandang perlu dan sudah waktunya dilakukan penyesuaian batas wilayah, dengan memperluas wilayah Kotamadya

Daerah Tingkat II Jambi yang semula seluas 13.572 Ha menjadi 20.538 Ha, dengan luas efektif 7.389,624 Ha dan jumlah penduduk sebesar 250,338 jiwa (tahun 1981).

- b. Perluasan wilayah tersebut dengan memasukkan sebagian dari wilayah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari. Dengan perluasan tersebut, diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan akan ruang bagi kegiatan pembangunan, dalam rangka usaha mensejahterakan kehidupan masyarakat kota dan wilayah sekitarnya. Disamping itu, diharapkan juga akan lebih melancarkan di dalam usaha pembinaan maupun di dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat, sehingga kota Jambi akan dapat berperan lebih nyata sebagai pusat pengembangan wilayah, yang mendukung secara timbal balik bagi pertumbuhan dan perkembangan wilayah sekitarnya.
- c. Bahwa perluasan wilayah tersebut, pada dasarnya telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Batanghari dan Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi, seperti yang dinyatakan dalam :
  - 1) Surat Keputusan DPRD Tingkat II Kabupaten Batanghari tanggal 17 Desember 1984 Nomor SK.188 4/13/1984, tentang Persetujuan Perluasan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi ke Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari.
  - 2) Surat Keputusan DPRD Tingkat II Kotamadya Jambi tanggal 21 Januari 1985 Nomor 3 Tahun 1985 tentang Persetujuan Perluasan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II ke Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari.
  - 3) Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Jambi tanggal 29 Januari 1985 Nomor 135/919/1985, tentang Perluasan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi.
- d. Dengan perluasan wilayah Kotamadya, Daerah Tingkat II Jambi tersebut, maka semua peraturan perundangan yang mengatur batas-batas wilayah administratif Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi dan batas wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari dinyatakan tidak berlaku lagi.

Penetapan batas-batas wilayah baru secara pasti antara wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, setelah mempertimbangkan usul/saran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi, yang didasarkan atas hasil pengukuran (pematokan) secara pasti di lapangan. Penelitian pengukuran (pematokan) batas-batas baru dimaksud dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi, Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Batanghari dan Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Jambi.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Sebagian Kelurahan Paal Merah dan Kenali Asam Atas adalah merupakan Kelurahan Induk, dan sisanya yang masih berada di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari ditata kembali (digabungkan) ke desa-desa/kelurahan yang terdekat di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari.

#### Ayat (2)

Lihat Penjelasan ayat (1).

### Pasal 3

Yang dimaksud dengan batas-batas wilayah dalam pasal ini adalah bukan batas-batas wilayah baru yang pasti sebagaimana dimaksud dalam penjelasan umum.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Batas wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari sebelah Utara, Selatan, Timur, dan Barat di bagian luar adalah merupakan -batas wilayah lama dan cukup jelas sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Pembentukannya. Sedangkan batas wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari di bagian dalam yang berbatasan dengan Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi, disesuaikan dengan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi baru setelah pematokan.

#### Ayat (2)

Lihat Penjelasan ayat (1)

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Ayat (3)

Cukup jelas

#### Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas.  
Ayat (6)  
Cukup jelas.  
Ayat (7)  
Cukup jelas  
Ayat (8)  
Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3320